



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 07/HK.03.1/3326/2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI
DAN LAPORAN TAHUNAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI DAN LAPORAN TAHUNAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kaje

Pada tanggal 07 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

ttd.

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum


ZAENAL ABIDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 07/HK.03.1/3326/2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAPORAN KARTU KENDALI
DAN LAPORAN TAHUNAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

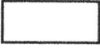
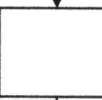
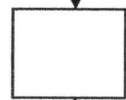
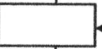
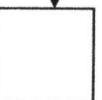
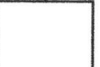
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAPORAN KARTU KENDALI DAN LAPORAN TAHUNAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

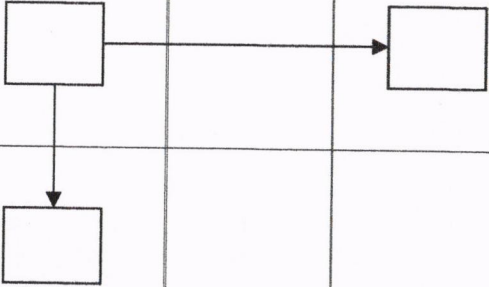
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN	NOMOR SOP	:	07/HK.03.1/3326/2022
	TGL. PEMBUATAN	:	07 Januari 2022
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	07 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	:	Ketua KPU Kabupaten Pekalongan
	NAMA SOP	:	Standar Operasional Prosedur Pelaporan Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah;	
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;		2. Mengetahui mekanisme pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.	
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;			
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;			

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Penanganan Laporan dan Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kabupaten Pekalongan; 2. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di KPU Kabupaten Pekalongan.	1. Lembar Kerja/Nota Dinas; 2. Komputer, printer, scanner; 3. Jaringan internet.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali SPIP ke KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah tidak akan terlaksana dengan baik; 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Tahunan SPIP akan terhambat; 3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai;	Disimpan sebagai data eletronik dan manual.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOP Penanganan Laporan dan Pengendalian Gratifikasi pada KPU Kabupaten Pekalongan; 2. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di KPU Kabupaten Pekalongan.	1. Lembar Kerja/Nota Dinas; 2. Komputer, printer, scanner; 3. Jaringan internet.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Apabila SOP ini ada yang terlewati, maka Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali SPIP ke KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah tidak akan terlaksana dengan baik; 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Tahunan SPIP akan terhambat; 3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai;	Disimpan sebagai data eletronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI DAN LAPORAN TAHUNAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		PLENO	SEKRETARIS DAN DIVISI HUKUM & PENGAWASAN	SEKRETARIS SATGAS SPIP	SATGAS SPIP	PENANGGUNG JAWAB DI MASING-MASING SUBBAGIAN	KPU PROVINSI JAWA TENGAH	ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Menugaskan penyusunan rencana kerja SPIP							Nota Dinas/ Disposisi	1 Jam	Nota Dinas	
2.	Menyusun rencana kerja SPIP							Nota Dinas/ Disposisi	3 Jam	Nota Dinas	
3.	Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab di masing-masing Subbagian Unit Kerja dalam rangka pengisian dan kesesuaian Kartu Kendali							Nota Dinas/ Disposisi dan Kartu Kendali	3 Jam	Nota Dinas	
4.	Menyiapkan dan menyusun dokumen pendukung Kartu Kendali dan Laporan Tahunan baik hardcopy dan softcopy							Kartu Kendali dan Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung		Kartu Kendali dan Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
5.	Menerima laporan Kartu Kendali dan Laporan Tahunan dan dokumen data pendukung untuk diverifikasi							Kartu Kendali dan Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung	Tanggal 5 bulan berikutnya atau tanggal 10 tahun berikutnya	Kartu Kendali dan Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
6.	Melakukan penelitian kesesuaian dan kelengkapan dokumen							Kartu Kendali dan Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
7.	Mengesahkan Kartu Kendali dan Laporan Tahunan							Kartu Kendali dan Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	

8.	Menyampaikan Kartu Kendali dan Laporan Tahunan beserta dokumen pendukungnya kepada KPU Provinsi Jawa Tengah							Kartu Kendali dan Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	
9.	Mengarsipkan Kartu Kendali dan Laporan Tahunan beserta dokumen pendukung							Kartu Kendali dan Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung	1 hari	Kartu Kendali dan Laporan Tahunan dan Dokumen Pendukung (hardcopy dan softcopy)	

Ditetapkan di KAJEN

Pada tanggal 07 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

ABI RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum


ZAENAL ABIDIN